



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/220 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 321 ayat (1) dan ayat (21) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kendal Nomor 900.1.1/1297/2026 tanggal 7 Juli 2026 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Evaluasi Rancangan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal pada tanggal 8 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Kendal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati Kendal menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan untuk sekaligus mendapatkan nomor register.

- KEEMPAT : Bupati Kendal segera menetapkan Rancangan Peraturan Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Kendal setelah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KETIGA
- KELIMA : Bupati Kendal segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 14 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Kendal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/220 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2025 Tentang APBD-P TA 2025 Kabupetan Kabupaten Kendal	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.627.087.956.238,00	2.627.087.956.238,00	2.627.087.956.238,00
2.	Belanja Daerah	2.659.209.300.393,00	2.659.209.300.393,00	2.659.209.300.393,00
3.	Surplus/ (Defisit)	-32.121.344.155,00	-32.121.344.155,00	-32.121.344.155,00
4.	Penerimaan Pembiayaan	32.121.344.155,00	32.121.344.155,00	32.121.344.155,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.	Pembiayaan Netto	32.121.344.155,00	32.121.344.155,00	32.121.344.155,00
7.	SiLPA	0,00	0,00	0,00

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	517.108.168.048,00	2.000.652.666.954,00	25,85	-2,76
2025	701.763.507.059,00	1.874.729.960.015,00	37,43	11,59

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer Pemerintah Pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2024 dan 2025 berada lebih 25% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah itu sendiri. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	280.288.146.010,00	245.618.490.577,00	87,63	Penerimaan Opsen Pajak, ekstensifikasi dan intensifikasi sinergitas pentahelik Pajak serta kenaikan BPHTB pada Kawasan Industri Kendal
2025	411.694.674.471,00	368.064.673.799,00	89,40	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp122.446.183.222,00 atau 49,85% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	241.201.973.348,00	231.975.967.039,00	96,17	Peningkatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada KIK serta penambahan obyek dan tarif retribusi
2025	248.771.019.425,00	275.986.264.583,00	110,94	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp44.010.297.544,00 atau 18,97% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta

memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	27.396.673.645,00	27.396.673.646,00	100,00	Kenaikan dikarenakan Penambahan Deviden yang berasal dari Konversi Cadangan PT Bank Jateng
2025	27.457.215.402,00	30.770.073.064,00	112,07	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.373.399.418,00 atau 12,31% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	9.694.842.276,00	12.117.036.786,00	124,98
2025	18.316.784.075,00	26.942.495.613,00	147,09

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.825.458.827,00 atau 122,35%. dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	4.1.02 Retribusi Daerah	598.828.906,00	1.643.488.900,00	274,45
Dinas Perhubungan	4.1.02 Retribusi Daerah	1.228.225.000,00	1.715.449.279,00	139,67
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.1.02 Retribusi Daerah	21.174.758.100,00	46.963.464.959,00	221,79
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.1.02 Retribusi Daerah	1.190.540.000,00	1.731.720.255,00	145,46
Sekretariat Daerah	4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.457.215.402,00	30.770.073.064,00	112,07

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.1.02 Retribusi Daerah	190.000.000,00	281.682.940,00	148,25
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	17.588.784.075,00	24.863.222.308,00	141,36

Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD, khususnya dari retribusi daerah, berdasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Periwisata	4.1.02 Retribusi Daerah	2.035.922.000,00	1.803.417.533,00	88,58
Dinas Pertanian dan Pangan	4.1.02 Retribusi Daerah	75.000.000,00	62.541.000,00	83,39
Dinas Pertanian dan Pangan	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	75.000.000,00	4.675.000,00	6,23
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4.1.02 Retribusi Daerah	9.009.980.720,00	7.540.747.639,00	83,69
Badan Pendapatan Daerah	4.1.01 Pajak Daerah	411.694.674.471,00	368.064.673.799,00	89,40

Hal tersebut untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.1.02 Retribusi Daerah	0,00	227.360.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.248.000,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah	0,00	817.089.017,00

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. SKPD yang memiliki pendapatan tersebut, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang mendasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Bagi Hasil Pajak - LRA	59.938.233.000,00	61.998.493.600,00	53.681.140.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.342.348.000,00	1.431.038.753,00	2.060.151.308,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	996.682.470.944,00	1.031.671.581.974,00	1.037.379.763.414,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	432.757.615.214,00	442.236.340.148,00	429.581.429.596,00
Pendapatan Dana Desa - LRA	262.618.980.000,00	196.279.617.406,00	267.745.085.620,00
Insentif Fiskal	14.773.497.000,00	14.773.497.000,00	6.963.191.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	147.304.118.707,00	121.404.561.134,00	182.743.499.170,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.431.000.000,00	4.934.830.000,00	20.498.405.846,00
JUMLAH	1.920.848.262.865,00	1.874.729.960.015,00	2.000.652.665.954,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar sebesar Rp125.922.705.939,00 atau 6,29%. dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer didominasi oleh penurunan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB setelah pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sehingga penurunan ini terkompensasi dengan peningkatan pendapatan pajak daerah. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang perlu:

- a) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
- b) Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.106.847.625.658,00	2.000.107.920.722,00	94,93
2025	2.026.400.151.596,00	1.934.004.193.480,00	95,44

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 66.103.727.242,00 atau 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.195.249.873.113,00	1.155.860.643.648,00	96,70
2025	1.256.458.699.962,20	1.226.336.616.511,00	97,60

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp70.475.972.863,00 atau 6,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1) rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai (Rp)	1.036.977.485.620,20	997.068.664.112,00
Total Belanja (Rp)	2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00
Persentase (%)	39,00%	49,29%
**Maksimal 30%		

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Kendal tercatat sebesar 49,29% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama

lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	772.902.198.345,00	706.381.853.536,00	91,39
2025	689.379.373.633,80	627.911.025.139,00	91,08

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp78.470.828.397,00 atau 11,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang perlu :

- 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 3) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	132.690.754.200,00	131.892.423.538,00	99,40	Penurunan dikarenakan pada Tahun 2024 terdapat Hibah untuk Penyelenggaraan Pilkada
2025	74.512.078.000,00	74.146.551.830,00	99,51	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp57.745.871.708,00 atau 43,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang perlu :

- 1) penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
- 3) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	6.004.800.000,00	5.973.000.000,00	99,47
2025	6.050.000.000,00	5.610.000.000,00	92,73

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp363.000.000,00 atau 6,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang agar :

- 4) Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
- 5) menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	227.676.444.280,00	212.877.821.607,00	93,50
2025	219.344.041.547,00	195.487.215.581,00	89,12

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.390.606.026,00 atau 8,17%. dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% mengalami penurunan sebesar Rp1.772.266.052,00 atau 94,77% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp1.772.266.052,00.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp59.205.338.477,00 terealisasi sebesar Rp46.143.924.038,00 atau 77,94% mengalami penurunan sebesar Rp2.527.177.857,00 atau 5,19% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp48.671.101.895,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.268.981.600,00 terealisasi sebesar Rp75.037.896.573,00 atau 93,43% mengalami kenaikan sebesar Rp4.218.393.502,00 atau 5,96% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp70.819.503.071,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran sebesar Rp69.793.204.084,00 terealisasi sebesar Rp64.229.950.101,00 atau 92,03% mengalami penurunan sebesar Rp18.098.537.894,00 atau 21,98% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp82.328.487.995,00.

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.076.517.386,00 terealisasi sebesar Rp10.075.444.869,00 atau 99,99% mengalami penurunan sebesar Rp892.731.596,00 atau 9,72% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp9.182.713.273,00.

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% mengalami penurunan sebesar Rp103.749.321,00 atau 100,00% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp103.749.321,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang perlu memperhatikan :

- a) Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
- b) Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c) pelaksanaan pengadaan barang agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- d) melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	4.550.000.000,00	2.989.866.000,00	65,71	Penanganan Dampak Banjir Dan Pencegahan Banjir Kalibodri
2025	5.265.986.000,00	3.641.132.725,00	69,14	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp651.266.725,00 atau 21,78% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	410.762.096.927,00	410.152.660.564,00	99,85
2025	408.199.121.250,00	341.859.758.656,00	83,75

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp68.292.901.908,00 atau 16,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.609.559.000,00	8.969.022.226,00	53,99
Dinas Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.310.000.000,00	628.815.000,00	48,00
Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir- Belanja Barang dan Jasa	502.990.800,00	213.820.900,00	42,51
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan - Belanja Barang dan Jasa	1.008.533.001,00	805.339.960,00	79,85
Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.590.000.000,00	1.018.130.193,00	39,31
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa- Belanja Barang dan Jasa	1.900.000.000,00	98.457.000,00	5,18
Dinas Pertanian Dan Pangan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman -Belanja Barang dan Jasa	507.360.000,00	268.633.310,00	52,95
Inspektorat Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	908.612.650,00	42.624.000,00	4,69

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kantor dan Bangunan Lainnya- Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Inspektorat Daerah	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas- Belanja Barang dan Jasa	1.693.048.400,00	542.898.325,00	32,07

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah – Belanja Modal Gedung dan Bangunan	440.000.000,00	-	0,0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000,00	-	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota - Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	-	0,00

Pemerintah Kabupaten Kendal agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	29.769.947.586,56	2.749.836.166.865,00	1,08
2025	131.292.891.718,56	2.659.209.300.393,00	4,94

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101.522.944.132,00 atau 341,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta

memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	103.129.382.477,56	29.772.589.711,56	57.905.624.726,46	51,42
2025	29.772.589.711,56	131.319.000.634,56	96.169.788.993,65	136,55

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101.546.410.923,00 atau 341,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 165,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	68.414.221.231,86	73.264.217.300,33
2025	73.264.217.300,33	93.315.371.997,81

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.051.154.697,48 atau 27,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.416.667,00 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp28.508.333,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.091.666,00 atau 33,11 %.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	34.281.609.544,94	35.794.049.190,64
2025	35.794.049.190,64	33.709.758.561,98

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp2.084.290.628,66 atau 5,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT. Bank Jateng	75.101.000.000,00	75.101.000.000,00	21.642.843.979,00
PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)	205.800.000,00	205.000.000,00	-
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	98.426.005,00
PT. BPR BKK Kendal (Perseroda)	19.041.267.728,08	18.467.445.722,56	1.523.877.502,00
PT. BPR Kendali Artha (Perseroda)	25.657.249.660,00	23.517.146.032,00	1.406.883.266,00
PT. Farmasi Kendal (Perseroda)	4.757.784.611,22	4.951.393.882,51	439.332.428,00
PT. Kendal Handal Usaha (KHU) Perseroda	14.956.957.201,00	16.950.873.568,00	648.498.941,00
Perumda Air Minum "Tirto Panguripan"	108.397.458.096,00	114.490.850.135,00	5.010.510.943,00
Jumlah	249.887.517.296,30	255.453.709.340,07	30.770.373.064,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.566.192.043,77 atau 2,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Kendal harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	1.590.872.534.343,00	1.651.830.542.441,00	-
Peralatan dan Mesin	939.172.277.955,00	1.020.055.639.589,00	46.143.924.038,00
Bangunan dan Gedung	1.634.590.185.590,00	1.832.761.540.078,00	75.037.896.573,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.852.285.737.677,00	1.951.028.797.477,00	64.229.950.101,00
Aset Tetap Lainnya	290.015.238.208,00	293.898.073.768,00	10.075.444.869,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.494.364.726,00	14.862.744.467,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.573.516.952.476,45)	(2.811.541.726.467,16)	
JUMLAH	3.783.913.386.022,55	3.952.895.611.352,84	195.487.215.581,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp168.982.225.330,29 atau 4,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a) Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	587.913.750,00	1.878.663.265,00	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	14.547.306.666,00	14.576.888.166,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.039.259.999,23)	(14.308.622.214,16)	
Aset Lain-lain	47.630.062.895,00	47.630.062.895,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(18.202.325.594,49)	(18.624.563.779,76)	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	138.491.401,52	-
JUMLAH	30.523.697.717,28	31.290.919.733,60	-

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp767.222.016,32 atau 2,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	87.312.908.571,00	87.312.908.571,00
JUMLAH	87.312.908.571,00	87.312.908.571,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	2.642.125,00	164.600.317,52
Pendapatan Diterima Dimuka	4.770.196.499,46	5.888.122.445,13
Utang Belanja	45.267.905.102,00	81.848.359.230,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.864.881.000,00	8.268.707.001,00
JUMLAH	57.905.624.726,46	96.169.788.993,65

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp38.264.164.267,19 atau 66,08%, dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu mempertimbangkan:

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan

- 2) kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.489.148.907.865,21 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp256.557.658.449,01 atau 6,06%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten kendal agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	252.277.109.003,15	374.458.193.414,16	368.064.673.799,00
Retribusi Daerah	230.491.488.099,33	273.990.677.578,17	275.986.264.583,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.817.122.708,83	39.050.990.741,29	30.770.073.064,00
Lain-lain PAD yang Sah	10.062.109.639,16	25.289.966.745,72	26.942.495.613,00
JUMLAH	525.647.829.450,47	712.789.828.479,34	701.763.507.059,00

PAD-LO mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp187.141.999.028,87 atau 35,60%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp11.026.321.420,34 selisih antara lain didominasi oleh piutang sebesar Rp6.393.519.615,16. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang daerah.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.037.379.763.414,00	1.031.707.801.974,00	1.031.671.581.974,00
DBH	52.361.685.573,00	83.875.199.353,00	63.429.532.353,00
DAK Fisik	74.933.521.059,00	32.539.705.297,00	32.539.705.297,00
DAK Non Fisik	354.615.588.537,00	409.535.741.850,00	409.696.634.851,00
Insentif Fiskal	6.963.191.000,00	14.773.497.000,00	14.773.497.000,00
Dana Desa	-	-	196.279.617.406,00
Pendapatan Bagi Hasil	189.294.893.425,00	122.256.336.140,00	121.404.561.134,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.498.405.846,00	4.934.830.000,00	4.934.830.000,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
JUMLAH	1.736.047.048.854,00	1.699.623.111.614,00	1.874.729.960.015,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.423.937.240,00 atau 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp175.106.848.401,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat Dan Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	726.825.312.707,86	182.373.972.428,99	-
JUMLAH	726.825.312.707,86	182.373.972.428,99	-

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -LO mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp544.451.340.278,87 atau 74,91%, Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp182.373.972.428,99 selisih antara lain adanya hibah berupa aset maupun uang dari pihak ketiga.

- b. Beban
 - 1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.134.846.495.945,00	1.254.761.257.271,00	1.226.336.616.511,00
Beban Barang dan Jasa	730.860.551.934,16	666.006.420.932,60	627.911.025.139,00
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	131.892.423.538,00	74.146.551.830,00	74.146.551.830,00
Beban Bantuan Sosial	5.973.000.000,00	5.610.000.000,00	5.610.000.000,00
Beban Penyisihan Piutang	8.192.843.415,21	5.541.381.801,80	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	173.668.019.513,03	193.319.761.950,22	-
JUMLAH	2.185.433.334.345,40	2.199.385.373.785,62	1.934.004.193.480,00

Beban Operasional mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.952.039.440,22 atau 0,64%, apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp265.381.180.305,62 selisih antara lain dikarenakan kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	32.620.428.444,00	42.332.015.873,00	42.332.015.873,00
Beban Bantuan Keuangan	109.787.146.500,00	103.248.125.377,00	299.527.742.783,00
JUMLAH	142.407.574.944,00	145.580.141.250,00	341.859.758.656,00

Beban Transfer mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.172.566.306,00 atau 2,23%, apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp196.279.617.406,00 selisih antara lain dikarenakan sesuai dengan SAP Bultek Nomor 21 tentang akuntansi transfer berbasis akrual penyaluran dana desa tahun 2025 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	9.472.000,00	681.634.213,71
Defisit Non Operasional	6.036.001.905,69	2.979.924.542,67
JUMLAH	6.045.473.905,69	3.661.558.756,38

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.383.915.149,31 atau 39,43%. dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	1.471.668.000,00	2.149.672.725,00	3.641.132.725,00
JUMLAH	1.471.668.000,00	2.149.672.725,00	3.641.132.725,00

Beban Luar Biasa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp678.004.725,00 atau 46,07%, apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.491.460.000,00 selisih dikarenakan Beban Luar Biasa yang diatribusikan ke aset tetap berupa Jalan Kabupaten dan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal TA 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal TA 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

b. Konsideran “menimbang” huruf a, huruf b dan huruf c agar disempurnakan menjadi:

a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah disusun pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;

c. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”.

d. Pasal 11 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

a. Lampiran I berisi...;

dst

... Lampiran ... berisi...; dan

... Lampiran ... berisi...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

- a. Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- b. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”.
- c. Pasal 1 angka 1 dan angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 4. Bupati adalah Bupati Kendal.
- d. Pasal 4 agar dihapus.
- e. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 5

Ketentuan mengenai penjabaran Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kendal agar tetap:

1. Menjaga konsistensi penyampaian dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 kepada DPRD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Kendal untuk menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

D. Evaluasi Kesesuaian dengan Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal TA 2026 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Pengelolaan PBB-P2 dan PBJT atas Makanan dan Minuman pada Badan Pendapatan Daerah Belum Optimal;
2. Pemerintah Kabupaten Kendal Belum Melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Weleri;
3. Pengelolaan Pendapatan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Belum Tertib;

- 4. Anggaran *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur dan Belanja Pegawai Belum Sesuai Ketentuan;
- 5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan pada Empat OPD Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
- 6. Realisasi Belanja Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tidak Sesuai Kontrak;
- 7. Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan pada Dua OPD Tidak Sesuai dengan Jumlah Jam yang Sebenarnya;
- 8. Perhitungan Jasa Pelayanan pada RSUD dr. H. Soewondo Tidak Sesuai Ketentuan; dan
- 9. Realisasi Belanja Hibah pada Dinas Pertanian dan Pangan Tidak Sesuai dengan Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

II. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	35.032.690.786,00	30.955.376.701,00	88,36
Kesehatan	4.741.831.800,00	4.475.086.655,00	94,37
PUPR	7.932.302.368,00	7.836.635.930,00	98,79
Perkim	571.101.000,00	555.057.737,00	97,19
Trantibumlinmas	2.381.218.443,00	2.110.124.231,00	88,62
Sosial	384.586.392,00	302.671.571,00	78,70
Total Belanja SPM	51.043.730.789,00	46.234.952.825,00	90,58
Total Belanja Daerah	2.659.209.300.393,00	2.474.992.300.442,00	93,07
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,92%	1,87%	97,32

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

- 2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
 - a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	901.518.922.833,00	846.540.691.278,00	93,90
Total Belanja Daerah	2.659.209.300.393	2.474.992.300.442	93,07

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	33,90%		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Kendal telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	587.354.645.989,80	530.782.625.083,00	90,37
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	2.251.010.179.143,00	2.133.132.541.786,00	94,76
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	26,09%		

Pemerintah Kabupaten Kendal belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Kendal perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran belanja infrastruktur pada tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pemenuhan belanja infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap, proporsional, berkesinambungan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp215.102.291.487,56 atau 94,12% dari anggaran sebesar Rp228.533.048.412,79. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaanya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung

terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Kendal terealisasi sebesar Rp282.974.762.378,00 atau 95,88% dari anggaran sebesar Rp295.128.521.551,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp106.970.302.323,00 atau 35,33% dari anggaran barang/jasa Rp302.759.094.988,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perlu untuk:

- a. Melakukan Percepatan Implementasi KKPD dan mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan

- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak
- Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/111/2024 dan 100.3.7.4126/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menganggarkan belanja sebesar Rp9.428.643.750,00 terealisasi sebesar Rp8.788.887.913,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar minimal 1% dari anggaran penerimaan opsen pajak sebesar Rp 957.532.402,35. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kendal agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001